



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN MANAHAN

Jln. Manyar I No. 2 Telp. (0271) 724427
SURAKARTA 57139

KEPUTUSAN LURAH MANAHAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
NOMOR : KS.00/14 TAHUN 2025

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 03
KELURAHAN MANAHAN
TAHUN 2025

LURAH MANAHAN

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan, dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;

b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat baik perokok maupun bukan perokok;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan terbatas merokok;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Lurah Manahan tentang Kampung Bebas Asap Rokok

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Aditif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok
- KEDUA : Seluruh wilayah di RW 03 Manahan harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok di dalam rumah
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan Asbak dan rokok
 3. Larangan menjual rokok pada wanita hamil dan anak dibawah usia 18 tahun
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga
- KETIGA : Ketua RT Bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok setiap RT
- KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan
- KELIMA : Tempat khusus merokok merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, Ibu hamil, dan lansia

KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 15 September 2025



Lampiran Keputusan Lurah
Manahan
Nomor : KS.00/14 Th. 2025
Tanggal : 15 September 2025

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 03
KELURAHAN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Saefudin, S Sos, M Si.	Lurah Manahan
2.	Penasehat	Prof.Dr.dr.Ambar Mudigdo. Sp PA.	Tokoh Masyarakat
3.	Ketua KBAR	Tri Joko Krustanto, SE.	Ketua RW 03
4.	Sehretaris	Suharyanto,B.Sc.	Sekretaris RW.03
5.	Bendahara	Ir, Tri Ananto,M.Si.	Bendahara RW. 03
6.	Humas	Mudjiono	Ketua RT 01
		Pratomo	Ketua RT 02
		Sugeng Haryadi,S.T,	Ketua RT 03
7.	Penyuluh	Yulin Suratno	Ketua Posyandu RW. 03
		Wahyu Rianawati	Warga RT 03
		Ratih Budiwati	Ketua PKK RW 03
		Retno Sri Haryanti	Warga RT 03
8.	Pendataan	Herry Widyatmoko	Warga RT 03
		Purwanti	Warga RT 03
		Widodo	Warga RT 03
9.	Kesehatan Lingkungan	Dr. Anindhita Ratna Fadhila	Warga RT 03
		Endah Wahyuni , S.H.	Warga RT 03

